



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PETRUS S. NUWA ALIAS SELIS;**
2. Tempat lahir : Mauara;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/16 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kedoya Selatan No.1, RT 01/RW 0, Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta (Alamat sekarang: Golo Koe, Kel. Wae Kelambu, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat);
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 15/Pid.B/2023/PN Lbj tanggal 28 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2023/PN Lbj tanggal 28 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Petrus S. Nuwa Alias Selis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak***" sebagaimana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 65 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 dengan warna Merah Hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin E3R2E-2177628 dan nomor rangka MH3SE88G0JJ169288;
 - 1 (satu) Buah Kunci Motor warna hitam dengan tulisan YAKAYAMA;
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor 06121339, dengan nomor polisi EB 4178 EL dengan nomor mesin E3R2E-2177628 dan nomor rangka MH3SE88G0JJ169288 atas nama AGUSTINUS GEGONG;
 - 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja nomor 0186528;

Dikembalikan kepada saksi Kristian Narto Peto:

 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih les biru tanpa plat dengan nomor mesin JFZ1E-3441251 dan nomor rangka MH1JFZ138KK441344 dan kunci kontak dalam keadaan rusak;

Halaman 2 dari 21 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor 17292200, dengan nomor polisi EB 6524 EL dengan nomor mesin JFZ1E-3441251 dan nomor rangka MH1JFZ138KK441344 atas nama SEFFRIDUS TORING;
- 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja nomor 0027856.

Dikembalikan kepada saksi Sefridus Toring Alias Fridus:

- 1 (satu) Buah Obeng merk ARMADA dengan besi berwarna silver dan pegangan berwarna biru dan kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan supaya Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-09/Mabar/Eoh.2/02/2023, tanggal 28 Februari 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Petrus S. Nuwa Alias Selis** kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira Pukul 03.00 WITA dan kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 00.30 WITA atau pada suatu waktu di bulan Agustus sampai dengan Desember, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, yang mana kejadian pertama bertempat di rumah saksi Kristian Narto Peto yang berada di Wae Bo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan kejadian kedua bertempat di kos-kosan saksi Sefridus Toring Alias Fridus yang berada di Wae Bo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah ***dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki***

Halaman 3 dari 21 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira Pukul 17.00 WITA saksi Kristian Narto Peto baru pulang kerja dan langsung pergi ke rumah saksi Kristian Narto Peto yang berada di Wae Bo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Sesampainya saksi Kristian Narto Peto di rumah kemudian saksi Kristian Narto Peto langsung memarkirkan sepeda motor saksi Kristian Narto Peto di depan rumah tepatnya di pinggir jalan umum kemudian saksi Kristian Narto Peto masuk ke rumah untuk beristirahat, setelah itu tanggal 10 Agustus 2022 sekira 00.30 WITA adik dari saksi Kristian Narto Peto yakni Maria Adriani Fitri Te'e baru pulang dari waterfront dan melihat sepeda motor saksi Kristian Narto Peto masih terparkir di tempat yang sama. Bahwa kemudian tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 WITA saksi Kristian Narto Peto dibangunkan oleh istri saksi Kristian Narto Peto dan mengatakan sepeda motor saksi Kristian Narto Peto sudah tidak ada lagi, kemudian pada tanggal 12 Agustus 2022 saksi Kristian Narto Peto membuat Laporan Polisi di Polres Manggarai Barat.
- Bahwa selanjutnya berawal pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira Pukul 18.00 WITA saksi Sefridus Toring Alias Fridus pulang dari tempat kerja menuju kos-kosan yang bertempat di Wae Bo, Kelurahan Wae Kelambu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, kemudian saksi Sefridus Toring Alias Fridus memarkirkan sepeda motornya, namun saat itu saksi Sefridus Toring Alias Fridus lupa untuk mengunci stir atau stang sepeda motor saksi Sefridus Toring Alias Fridus. Kemudian saksi Sefridus Toring Alias Fridus langsung masuk ke dalam kamar kosan saksi Sefridus Toring Alias Fridus, kemudian pada tanggal 17 Desember 2022 sekira Pukul 07.30 WITA saat saksi Sefridus Toring Alias Fridus ingin pergi bekerja, saat itu saksi Sefridus Toring Alias Fridus tidak melihat lagi sepeda motor milik saksi Sefridus Toring Alias Fridus sehingga saat itu juga saksi Sefridus Toring Alias Fridus langsung membuat laporan polisi di Polres Manggarai Barat untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa setelah laporan-laporan polisi tersebut, kemudian Tim Lidik Satuan Reskrim Polres Manggarai Barat melakukan penyelidikan di sekitaran Labuan Bajo untuk menindaklanjuti laporan tersebut, kemudian Tim lidik mendapatkan informasi seorang laki-laki yang mencurigakan yang sedang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor dan sambil berusaha untuk membuka kunci kontak, sehingga

Halaman 4 dari 21 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu tim lidik langsung bergerak menuju tempat laki-laki yang mencurigakan tersebut, namun saat diketemui laki-laki tersebut melarikan diri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan dilakukan pengejaran oleh Tim Lidik dan berhasil diamankan di seputaran Wae Waewaso Kelurahan Wae Kalambu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa setelah di interogasi terhadap terdakwa, diketahui pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira Pukul 03.00 WITA, saat terdakwa berjalan kaki dari kosan terdakwa di Golo Koe Kelurahan Wae Kalambu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat ke Kantor Basarnas Kabupaten Manggarai Barat di Cowang Dereng Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, kemudian terdakwa berjalan sampai di Wae Bo Kelurahan Wae Kalambu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, setelah itu terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna merah yang sedang diparkir di pinggir jalan, sehingga terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan saat terdakwa mendekati terdakwa melihat terdapat 1 (satu) buah kunci kontak masih berada di kontak sepeda motor tersebut, sehingga terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut lalu menyalahkan kontak sepeda motor tersebut dan langsung terdakwa bawa dan disimpan di garasi dekat Kantor Basarnas Kabupaten Manggarai Barat. Setelah terdakwa berhasil membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna merah tersebut kemudian sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 00.30 WITA saat terdakwa pulang dari acara pernikahan di Lancang Kelurahan Wae Kalambu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah, namun terdakwa kehabisan bensin di tengah jalan dan mendorong sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah sampai di dekat kos-kosan di Wae Bo kelurahan Wae Kalambu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit Honda Beat warna putih les biru yang sedang terparkir di halaman. Kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah yang digunakan sebelumnya dan mendekati sepeda motor Honda Beat warna putih les biru tersebut, setelah terdakwa mengetahui 1 (satu) unit Honda Beat warna putih les biru tidak terkunci stir, langsung terdakwa dorong keluar dari kos-kosan di Wae Bo Kelurahan Wae Kalambu sampai depan Klinik St. Yoseph Labuan Bajo. Kemudian terdakwa pergi kembali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah yang diparkirkan di pinggir jalan raya dekat dengan kos-kosan di Wae Bo Kelurahan Wae Kalambu Kecamatan Komodo Kabupaten

Halaman 5 dari 21 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Barat. Kemudian terdakwa kembali ke depan Klinik St. Yoseph Labuan Bajo dan mencoba membongkar kontak sepeda motor Honda Beat warna putih les biru menggunakan obeng yang terdakwa bawa, namun karena tidak berhasil kemudian terdakwa menyimpan sepeda motor Honda Beat warna putih les biru di hutan samping Klinik St. Yoseph Labuan Bajo.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak dan seizin dari pemilik motor sehingga mengakibatkan kerugian pada saksi Kristian Narto Peto sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan saksi Sefridus Toring Alias Fridus sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sefridus Toring, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena terkait masalah saksi kehilangan sepeda motor, yang saksi ketahui hilang pada hari sabtu tanggal 17 Desember 2022, kira-kira pukul 07.30 WITA, bertempat di kos-kosan yang saksi tempati yaitu di Wae Bo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat padahal sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, kira-kira pukul 18.00 WITA, saksi masih mengendarai sepeda motor saksi saat pulang kerja sebagai karyawan di PT Surya Sejati di Cowang Dereng Labuan Bajo dan juga kadang saksi pakai untuk ngojek lalu saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di depan kos-kosan yang saksi tempati dengan jarak 10 meter dari kamar saksi sampai pukul 22.00 Wita sepeda motor saksi masih berada di depan kos-kosan yang memang tidak ada pagarnya;
- Bahwa jenis sepeda motor saksi yang hilang adalah Honda Beat warna putih dengan les biru tanpa nomor polisi dan saat saksi memarkir sepeda motor tersebut, saksi tidak mengunci setir;
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi seseorang yang sedang membongkar atau menghidupkan sepeda motor di tempat saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi tersebut karena pada saat itu kondisi cuaca hujan sehingga tidak kedengaran suara di luar dari dalam kamar kos saksi;
- Bahwa setelah saksi tahu sepeda motor saksi hilang, saksi tidak pernah melihat lagi sepeda motor saksi, namun saat dimintai keterangan di kantor

Halaman 6 dari 21 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi, saksi ada diperlihatkan dan baru saksi tahu kalau yang mengambil sepeda motor saksi tanpa ijin saksi adalah Terdakwa Petrus S.Nuwa alias Selis;

- Bahwa ada yang berubah dari kondisi fisik sepeda motor saksi yaitu, kunci kontak sekarang sudah dalam keadaan rusak dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 21.000.000,00 (Dua Puluah Satu Juta Rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa *sepeda Motor Honda Beat warna putih les biru tanpa plat yaitu sepeda motor milik saksi yang hilang dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 17292200 serta Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja Nomor 0027856 sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak tahu;*

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

2. Kristian Narto Peto, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait masalah saksi kehilangan sepeda motor, yang saksi ketahui hilang pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, kira-kira pukul 06.00 WITA, yang mana sebelumnya saksi parkir di pinggir jalan raya di depan rumah mertua saksi yang bernama Kornelis Te'e yaitu di Wae Bo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa seingat saksi, pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2022, kira-kira pukul 17.00 WITA pada saat pulang kerja, saksi masih mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio 125 CC warna merah hitam tanpa nomor polisi milik saksi tersebut;

- Bahwa saksi memang sering memarkir sepeda motor saksi tersebut di pinggir jalan raya depan rumah mertua saksi yang tidak ada pagar karena akses menuju ke rumah saksi merupakan jalan menurun tetapi saat itu saksi tidak sempat mencabut kunci sepeda motor milik saksi tersebut;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau sepeda motor saksi hilang, lalu saksi diberitahu oleh adik ipar saksi yang bernama Maria Adriani Fitri Te'e dan mertua saksi yang bernama Anastasya Madoren dan saat itu saksi mengira bahwa adik saksi yang menggunakan sepeda motor tersebut tanpa terlebih dahulu memberitahu saksi tetapi setelah menelefon adik saksi, adik saksi mengatakan bahwa dia tidak tahu, lalu saksi bertanya kepada tetangga tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut sehingga kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resor Manggarai Barat;

Halaman 7 dari 21 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik Saksi memiliki surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan nama yang tertera yaitu Agustinus Gegong yang adalah ayah saksi;
- Bahwa saksi menggunakan sepeda motor tersebut sejak dibeli oleh orangtua saksi;
- Bahwa setelah saksi tahu sepeda motor saksi hilang, saksi tidak pernah melihat lagi sepeda motor saksi, namun saat dimintai keterangan di kantor polisi, saksi ada diperlihatkan sehingga saksi baru mengetahui kalau yang mengambil sepeda motor milik saksi tanpa seijin saksi adalah Terdakwa Petrus S. Nuwa alias Selis dan pada kondisi fisik sepeda motor saksi juga sudah terdapat perubahan warna menjadi hitam secara keseluruhan akibat dicat menggunakan *pilox* ;
- Bahwa saksi sebelum kejadian kehilangan sepeda motor, tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan saksi juga tidak tahu apa alasan Terdakwa mengambil sepeda motor saksi tanpa seijin saksi;
- Bahwa harga sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang saksi beli secara kredit untuk keperluan mencari nafkah menjadi ojek;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa *Sepeda Motor Yamaha Mio M3 dengan warna merah hitam tanpa nomor polisi adalah sepeda motor milik saksi yang hilang, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja Nomor 0186528 masing-masing atas nama AGUSTINUS GEGONG, sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu;*

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

3. Muhamad Fijai, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan Tim Lidik Satuan Reskrim Polres Manggarai Barat terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022 kira-kira pukul 13.00 Wita di Wae Waso, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat karena telah mengambil sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 *dengan warna merah hitam tanpa nomor polisi yang terjadi di Wae Bo*, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa sebelum saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dari hasil pengembangan sebelumnya terdapat informasi dari

Halaman 8 dari 21 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022, kira-kira pukul 09.30 Wita, tentang adanya kehilangan sepeda motor jenis *Honda Beat* warna putih les biru tanpa nomor polisi yang terjadi di Wae Bo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan kemudian dari informasi ada seseorang yang sedang mendorong sebuah sepeda motor jenis *Honda Beat* warna putih les biru tanpa nomor polisi di pinggir jalan raya dekat klinik St. Yosefa Labuan Bajo dengan gerak-gerik yang mencurigakan yaitu sambil mencoba berusaha membuka kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga saksi langsung menuju ke lokasi tersebut melakukan pengejaran dan berhasil menangkap seseorang sesuai ciri-ciri yang saksi peroleh dari masyarakat yang saat itu orang yang dimaksud tersebut sedang mengendarai sebuah sepeda motor jenis *Yamaha Mio M3* dengan warna merah hitam tanpa nomor polisi;

- Bahwa kemudian saksi langsung membawa orang tersebut yaitu Terdakwa atas nama Petrus S. Nuwa alias Selis ke Polres Manggarai Barat beserta barang bukti berupa sebuah sepeda motor jenis *Yamaha Mio M3* dengan warna merah hitam tanpa nomor polisi yang saat itu ia kendarai dan sebuah sepeda motor jenis *Honda Beat* warna putih les biru tanpa nomor polisi yang disembunyikan di dalam hutan jati di dekat Klinik St. Yosefa Labuan Bajo;

- Bahwa ada 2 (dua) sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin pemilikinya yaitu jenis *Yamaha Mio M3* dengan warna merah hitam tanpa nomor polisi dan jenis *Honda Beat* warna putih les biru tanpa nomor polisi;

- Bahwa setahu saksi, ada kerusakan pada kunci kontak sepeda motor jenis *Honda Beat* warna putih les biru tanpa nomor polisi akibat dibuka secara paksa dengan menggunakan obeng;

- Bahwa saksi hanya mengenal barang bukti berupa Sepeda Motor jenis *Yamaha Mio M3* dengan warna merah hitam tanpa nomor polisi, Kunci Motor warna hitam dengan tulisan YAKAYAMA, Sepeda Motor jenis *Honda Beat* warna putih les biru tanpa plat, Obeng merk ARMADA dengan besi berwarna silver dan pegangan berwarna biru dan kuning, yang merupakan barang bukti yang saksi amankan pada saat menangkap Terdakwa;

- Bahwa saat saksi interogasi, Terdakwa saat mengampil kedua sepeda motor tidak ada iji dari kedua pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *A de charge*), ahli maupun surat;

Halaman 9 dari 21 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) sepeda motor jenis *Yamaha Mio M3* dengan warna merah hitam tanpa nomor polisi tanpa ijin pemiliknya pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, kira-kira pukul 03.30 WITA, bertempat di pinggir jalan raya di daerah Wae Bo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan itu saat Terdakwa berjalan kaki dari kos-kosan Terdakwa, Terdakwa melihat sepeda motor *Yamaha Mio M3* dengan warna merah hitam tersebut sedang terparkir di pinggir jalan raya dalam keadaan kunci kontak masih tergantung di tempatnya, sehingga timbul niat Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut, sehingga Terdakwa menghidupkan dan mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Kantor Basarnas dan sesampainya disana Terdakwa langsung menyembunyikan sepeda motor tersebut di dalam garasi mobil dan beberapa hari kemudian Terdakwa mengecat sepeda motor tersebut menggunakan pilox dan mengganti kunci kontak dengan maksud agar sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya, setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk transportasi sehari-hari;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022, kira-kira pukul 01.30 WITA, di depan sebuah kos-kosan di daerah Wae Bo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor lagi jenis *Honda Beat* warna putih les biru tanpa nomor polisi tanpa ijin pemiliknya, dengan cara saat Terdakwa dalam perjalanan pulang dari pesta di Daerah Lancang, dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa ambil sebelumnya, Terdakwa mengalami kehabisan bahan bakar di tengah jalan dan saat Terdakwa melihat sepeda motor jenis *Honda Beat* warna putih les biru tanpa nomor polisi tersebut sedang terparkir di depan sebuah kos-kosan, timbul niat Terdakwa untuk mengambil bahan bakar dari sepeda motor tersebut, lalu mendorongnya ke jalan raya dengan cara merusak kunci kontaknya terlebih dahulu, kemudian membawa sepeda motor tersebut dan menyembunyikannya di hutan jati dekat Klinik St. Yosefa Labuan Bajo di daerah Wae Waso, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Terdakwa kembali untuk mengambil sepeda motor yang Terdakwa kendarai sebelumnya dan mendorong sepeda motor yang kehabisan bahan bakar tersebut sampai di hutan jati dekat Klinik St. Yosefa Labuan Bajo tempat Terdakwa menyembunyikan sepeda motor *Honda Beat* warna putih les biru tanpa nomor

Halaman 10 dari 21 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi yang baru Terdakwa ambil dan sesampainya disana Terdakwa langsung ketiduran karena kelelahan;

- *Bahwa keesokan harinya Terdakwa langsung berusaha untuk membongkar sepeda motor Honda Beat warna putih les biru yang baru Terdakwa ambil dan mengambil bahan bakarnya untuk Terdakwa isi ke sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa;*
- *Bahwa ketika Terdakwa hendak pergi meninggalkan tempat tersebut, Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota polisi dan langsung dibawa ke Polres Manggarai Barat bersama dengan kedua sepeda motor yang Terdakwa ambil dan Terdakwa mengakui semua perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;*
- *Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Mio M3 dengan warna merah hitam tanpa nomor polisi dan sepeda motor Honda Beat warna putih les biru tanpa plat dengan kunci kontak dalam keadaan rusak adalah sepeda motor yang Terdakwa ambil, kunci motor warna hitam dengan tulisan YAKAYAMA adalah kunci yang Terdakwa beli untuk mengganti kunci pada sepeda motor Yamaha Mio M3 dengan warna merah hitam tanpa nomor polisi dan Obeng merk ARMADA dengan besi berwarna silver dan pegangan berwarna biru dan kuning adalah obeng yang Terdakwa gunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih les biru tanpa plat polisi;*

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 dengan warna merah hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor Mesin E3R2E-2177628 dan Nomor Rangka MH3SE88G0JJ169288;
2. 1 (satu) buah kunci motor warna hitam dengan tulisan YAKAYAMA;
3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor 06121339, dengan Nomor Polisi EB 4178 EL dengan Nomor Mesin E3R2E-2177628 dan Nomor Rangka MH3SE88G0JJ169288 atas nama AGUSTINUS GEGONG;
4. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja Nomor 0186528;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih les biru tanpa plat dengan Nomor Mesin JFZ1E-3441251 dan Nomor Rangka MH1JFZ138 KK441344 dan kunci kontak dalam keadaan rusak;
6. 1 (satu) buah Obeng merk ARMADA dengan besi berwarna silver dan pegangan berwarna biru dan kuning;
7. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor 17292200, dengan Nomor Polisi EB 6524 EL dengan Nomor Mesin

Halaman 11 dari 21 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFZ1E-3441251 dan Nomor Rangka MH1JFZ138KK441344 atas nama SEFFRIDUS TORING;

8. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja Nomor 0027856;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022 kira-kira pukul 13.00 Wita di Wae Waso, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat karena telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 dengan warna merah hitam tanpa nomor polisi milik Kristian Narto Peto yang terjadi di pinggir jalan raya di depan rumah mertua saksi Kristian Narto Peto yang bernama Kornelis Te'e di Wae Bo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, kira-kira pukul 03.30 Wita, kemudian mengecat sepeda motor tersebut menggunakan *pilox* dan mengganti kunci kontak dengan maksud agar sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya, setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk transportasi sehari-hari;
2. Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022, kira-kira pukul 01.30 Wita, di depan sebuah kos-kosan di daerah Wae Bo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) sepeda motor jenis Honda Beat warna putih les biru tanpa nomor polisi milik Sefridus Toring tanpa ijin untuk mengambil bahan bakar dari sepeda motor tersebut, lalu merusak kunci kontaknya secara paksa dengan menggunakan obeng agar Terdakwa dapat mendorong sepeda motor tersebut dan menyembunyikannya di hutan jati dekat Klinik St. Yosefa Labuan Bajo di daerah Wae Waso, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Sefridus Toring mendapatkan kondisi sepeda motor Honda Beat warna putih les biru kunci kontak sekarang juga sudah dalam keadaan rusak karena dirusak paksa menggunakan obeng sehingga saksi Sefridus Toring mengalami kerugian sejumlah Rp. 21.000.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah);
4. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Kristian Narto Peto juga mengalami kerugian selain mendapatkan kondisi sepeda motor jenis Yamaha Mio 125 CC warna merah hitam tanpa nomor polisi tersebut sudah berubah karena dicat pilox,

Halaman 12 dari 21 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi Kristian Narto Peto mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena saksi Kristian Narto Peto membeli secara kredit untuk keperluan mencari nafkah menjadi ojek;

5. *Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Mio M3 dengan warna merah hitam tanpa nomor polisi dan sepeda motor Honda Beat warna putih les biru tanpa plat dengan kunci kontak dalam keadaan rusak adalah sepeda motor yang Terdakwa ambil tanpa ijin pemiliknya masing-masing, kunci motor warna hitam dengan tulisan YAKAYAMA adalah kunci yang Terdakwa beli untuk mengganti kunci pada sepeda motor Yamaha Mio M3 dengan warna merah hitam tanpa nomor polisi dan Obeng merk ARMADA dengan besi berwarna silver dan pegangan berwarna biru dan kuning adalah obeng yang Terdakwa gunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih les biru tanpa plat polisi;*

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang merupakan unsur-unsur dari tindak pidana pencurian biasa (pasal 362 KUHP) yang ditambah dengan keadaan-keadaan yang memberatkan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Yang disertai dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Ad. 1. Unsur "barang siapa";

Menimbang bahwa unsur barang siapa menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa PETRUS S.NUWA Alias SELIS yang telah diperiksa identitasnya telah

Halaman 13 dari 21 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan setelah melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara fisik maupun mental (bukan termasuk anak yang sakit jiwanya) dan mampu. Hal ini dibuktikan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi, sehingga dari hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dengan demikian subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa PETRUS S.NUWA Alias SELIS. Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari suatu tempat ke tempat lain yang dibarengi dengan berpindahnya penguasaan nyata dari barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 dengan warna merah hitam tanpa nomor polisi milik saksi Kristian Narto Peto yang sebelumnya diparkir di pinggir jalan raya di depan rumah mertua saksi Kristian Narto Peto yang bernama Kornelis Te'e di Wae Bo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, kira-kira pukul 03.30 Wita, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk transportasi sehari-hari. Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022, kira-kira pukul 01.30 Wita, Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) sepeda motor jenis Honda Beat warna putih les biru tanpa nomor polisi milik saksi Sefridus Toring yang sebelumnya oleh saksi Sefridus Toring parkir di depan sebuah kos-kosan di daerah Wae Bo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, untuk diambil bahan bakar dari sepeda motor tersebut, lalu merusak kunci kontaknya secara paksa dengan menggunakan obeng agar Terdakwa dapat mendorong sepeda motor tersebut dan menyembunyikannya di hutan jati dekat Klinik St. Yosefa Labuan Bajo di daerah Wae Waso, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Halaman 14 dari 21 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana fakta diatas, maka perbuatan Terdakwa memindahkan barang tersebut dari suatu tempat ke tempat lain yang dibarengi berpindahnya penguasaan nyata dari barang tersebut oleh Terdakwa telah terpenuhi dan terhadap sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna merah hitam tanpa nomor polisi milik saksi Kristian Narto Peto, dan juga sepeda motor jenis Honda Beat warna putih les biru tanpa nomor polisi milik saksi Sefridus Toring tersebut merupakan benda yang berwujud sehingga dapat dikategorikan sebagai sesuatu barang. Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa pengertian "pengambilan" itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta dari keterangan saksi Kristian Narto Peto, saksi Sefridus Toring, dan saksi Muhamad Fijai yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa 2 (dua) unit sepeda motor yaitu jenis *Yamaha Mio M3 dengan warna merah hitam tanpa nomor polisi* milik saksi Kristian Narto Peto yang sebelumnya diparkir di pinggir jalan raya di depan rumah mertua saksi Kristian Narto Peto yang bernama Kornelis Te'e di Wae Bo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk transportasi sehari-hari dan jenis *Honda Beat warna putih les biru tanpa nomor polisi* milik saksi Sefridus Toring yang sebelumnya oleh saksi Sefridus Toring di parkir di depan sebuah kos-kosan di daerah Wae Bo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, untuk diambil bahan bakar dari sepeda motor tersebut, lalu merusak kunci kontaknya secara paksa dengan menggunakan obeng agar Terdakwa dapat mendorong sepeda motor tersebut dan menyembunyikannya di hutan jati dekat Klinik St. Yosefa Labuan Bajo di daerah Wae Waso, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat *tersebut diambil oleh Terdakwa* tanpa seijin pemilik masing-masing sepeda motor tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim, hal tersebut merupakan suatu kesengajaan, sehingga dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna merah hitam tanpa nomor polisi adalah milik saksi Kristian

Halaman 15 dari 21 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narto Peto, dan sepeda motor jenis Honda Beat warna putih les biru tanpa nomor polisi adalah milik saksi Sefridus Toring yang diambil tanpa ijin oleh Terdakwa, sehingga kedua sepeda motor tersebut bukanlah merupakan milik Terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, kira-kira pukul 03.30 Wita Terdakwa telah mengambil tanpa ijin pemiliknya 1 (satu) sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 dengan warna merah hitam tanpa nomor polisi milik Kristian Narto Peto yang sebelumnya diparkir di pinggir jalan raya di depan rumah mertua saksi Kristian Narto Peto yang bernama Kornelis Te'e di Wae Bo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang kemudian sepeda motor tersebut dicat menggunakan *pilox* dan mengganti kunci kontak dengan maksud agar sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya, setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk transportasi sehari-hari. Kemudian juga pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022, kira-kira pukul 01.30 Wita, di depan sebuah kos-kosan di daerah Wae Bo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) sepeda motor jenis Honda Beat warna putih les biru tanpa nomor polisi milik Sefridus Toring tanpa ijin untuk mengambil bahan bakar dari sepeda motor tersebut, lalu merusak kunci kontaknya secara paksa dengan menggunakan obeng agar Terdakwa dapat mendorong sepeda motor tersebut dan menyembunyikannya di hutan jati dekat Klinik St. Yosefa Labuan Bajo di daerah Wae Waso, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta waktu Terdakwa mengambil sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 dengan warna merah hitam tanpa nomor polisi milik Kristian Narto Peto tersebut adalah di pukul 03.30 Wita dan waktu Terdakwa mengambil sepeda motor jenis Honda Beat warna putih les biru tanpa nomor polisi milik Sefridus Toring tersebut kira-kira pukul 01.30 Wita, sehingga sebagaimana fakta waktu diatas dalam hari dan tanggal yang berbeda tetap menunjukkan bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Kristian Narto Peto maupun milik saksi Sefridus Toring masih berkisar waktu

Halaman 16 dari 21 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara matahari terbenam dan terbit. Kemudian tempat dimana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah di depan rumah mertua saksi Kristian Narto Peto yang bernama Kornelis Te'e di Wae Bo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan di depan sebuah kos-kosan yang ditempati oleh saksi Sefridus Toring di daerah Wae Bo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum juga mendakwakan Pasal **65 Ayat (1) KUHP**, dimana Pasal 65 KUHP mengatur tentang seseorang melakukan beberapa perbuatan dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan), dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 dengan warna merah hitam tanpa nomor polisi milik Kristian Narto Peto tanpa ijin yang terjadi di pinggir jalan raya di depan rumah mertua saksi Kristian Narto Peto yang bernama Kornelis Te'e di Wae Bo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, kira-kira pukul 03.30 Wita. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022, kira-kira pukul 01.30 Wita, di depan sebuah kos-kosan di daerah Wae Bo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) sepeda motor jenis Honda Beat warna putih les biru tanpa nomor polisi milik Sefridus Toring tanpa ijin untuk mengambil bahan bakar dari sepeda motor tersebut, lalu merusak kunci kontaknya secara paksa dengan menggunakan obeng agar Terdakwa dapat mendorong sepeda motor tersebut dan menyembunyikannya di hutan jati dekat Klinik St. Yosefa Labuan Bajo di daerah Wae Waso, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 65 ayat (1) KUHP diatas, dimana perbuatan Terdakwa yang mencuri sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah dan sepeda motor Honda Beat warna putih les biru haruslah dipandang sebagai perbuatan yang

Halaman 17 dari 21 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri sendiri karena kejadian yang satu dengan yang lain terpaut waktu yang sangat lama, kemudian korban dari perbuatan Terdakwa tersebut juga berbeda, sehingganya perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka keseluruhan unsur dari Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagai delik perbarengan dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **pencurian yang dilakukan dalam keadaan memberatkan beberapa kali** ";

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dan dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 dengan warna Merah Hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin E3R2E-2177628 dan nomor rangka MH3SE88G0JJ169288;
2. 1 (satu) Buah Kunci Motor warna hitam dengan tulisan YAKAYAMA;
3. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor 06121339, dengan nomor polisi EB 4178 EL dengan nomor mesin E3R2E-

Halaman 18 dari 21 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2177628 dan nomor rangka MH3SE88G0JJ169288 atas nama AGUSTINUS GEGONG; dan

4. 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja nomor 0186528;

oleh karena terbukti sebagai milik dari saksi Kristian Narto Peto, maka beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Kristian Narto Peto;

5. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih les biru tanpa plat dengan nomor mesin JFZ1E-3441251 dan nomor rangka MH1JFZ138KK441344 dan kunci kontak dalam keadaan rusak;

6. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor 17292200, dengan nomor polisi EB 6524 EL dengan nomor mesin JFZ1E-3441251 dan nomor rangka MH1JFZ138KK441344 atas nama SEFFRIDUS TORING; dan

7. 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja nomor 0027856;

oleh karena terbukti sebagai milik dari saksi korban Seffridus Toring alias Fridus, maka beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Seffridus Toring alias Fridus;

8. 1 (Satu) Buah Obeng merk ARMADA dengan besi berwarna silver dan pegangan berwarna biru dan kuning;

oleh karena dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Benda yang dicuri terdakwa adalah alat mata pencaharian para korban sebagai ojek;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, pasal 197 KUHAP serta ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PETRUS S. NUWA** Alias **SELIS** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian yang dilakukan dalam keadaan memberatkan beberapa kali**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 dengan warna Merah Hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin E3R2E-2177628 dan nomor rangka MH3SE88G0JJ169288;
 2. 1 (satu) Buah Kunci Motor warna hitam dengan tulisan YAKAYAMA;
 3. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor 06121339, dengan nomor polisi EB 4178 EL dengan nomor mesin E3R2E-2177628 dan nomor rangka MH3SE88G0JJ169288 atas nama AGUSTINUS GEGONG;
 4. 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja nomor 0186528;

Dikembalikan kepada saksi Kristian Narto Peto;

5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih les biru tanpa plat dengan nomor mesin JFZ1E-3441251 dan nomor rangka MH1JFZ138KK441344 dan kunci kontak dalam keadaan rusak
6. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor 17292200, dengan nomor polisi EB 6524 EL dengan nomor mesin JFZ1E-3441251 dan nomor rangka MH1JFZ138KK441344 atas nama SEFFRIDUS TORING;
7. 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja nomor 0027856.

Dikembalikan kepada saksi Sefridus Toring Alias Fridus;

8. 1 (satu) Buah Obeng merk ARMADA dengan besi berwarna silver dan pegangan berwarna biru dan kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 oleh kami **A. A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Sikharnidin, S.H.**, dan **Nicko Anrealdo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Yoksan A. Tahun, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan dihadiri oleh **Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sikharnidin, S.H.

A. A. Sagung Yuni Wulantrisna, SH.

Nicko Anrealdo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yoksan A. Tahun, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2023/PN Lbj